



ELASTISITAS

<http://elastisitas.unram.ac.id>

Jurnal Ekonomi Pembangunan

Vol. 7, No. 2, September 2025

EVALUASI ANGGARAN BERDASARKAN PENDEKATAN KAPASITAS FISKAL (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR)

Risqi Noor Hidayati Putri^{1*}, Tiara Juniar Soewardi², Ringga Cendani³

¹Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN "Veteran" Yogyakarta, Indonesia

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia

Info Artikel	ABSTRAK
<p>Kata Kunci: Anggaran; Evaluasi; Kontribusi; Efektivitas; Kapasitas fiskal</p>	<p>Perkembangan penataan urusan pemerintahan berdampak pada kelembagaan dan manajemen sektor publik. Terdapat perubahan urusan wajib pemerintah daerah yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam rangka mengetahui pemenuhan anggaran urusan pemerintahan wajib maka dilakukan penelitian ini melalui pendekatan kinerja keuangan daerah, analisa kuadran, dan estimasi data panel. Ditemukan bahwa kapasitas fiskal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur didominasi oleh daerah berkapasitas fiskal sedang. Rasio kontribusi tertinggi adalah belanja pendidikan sedangkan rasio efektivitas tertinggi adalah belanja perumahan dan fasilitas umum. Kemudian, berdasarkan sebaran kapasitas fiskal dan kontribusi belanja, ditemukan bahwa daerah dengan kapasitas fiskal rendah dan kontribusi belanja urusan pemerintahan wajib rendah mendominasi yakni sebanyak 24 daerah serta terdapat hubungan yang signifikan antara kapasitas fiskal dengan belanja urusan pemerintahan wajib dalam pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Hasil ini mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas fiskal sebagai strategi untuk memperbaiki kualitas layanan publik.</p>
<p>Keywords: Budget; Evaluation; Contribution; Effectiveness; Fisal Capacity</p>	<p>ABSTRACT</p> <p>The development on the arrangement of government affairs has impacted on public sector institutions and management. There is a change in the mandatory affairs of local government as outlined in Law Number 23 of 2014 as the revision of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government. In order to find out the fulfillment of budget for mandatory government affairs, this research was carried out using local financial performance approach, quadrant analysis, and panel data estimation. It was found that the fiscal capacity of regencies/cities in East Java is dominated by the regions with moderate fiscal capacity. The highest contribution ratio is education spending, while the highest effectiveness ratio is spending on housing and public facility. Then, based on the distribution of fiscal capacity and expenditure contribution, it was found that the regions with low fiscal capacity and low expenditure contribution of mandatory government affairs dominate the total of 24 regions and there is a significant relationship between fiscal capacity and expenditure on mandatory government affairs for education, health and social protection. These results indicate the need to strengthen fiscal capacity as a strategy to improve the quality of public services.</p>

1. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Republik Indonesia 2014) menyerahkan tugas, sumber daya manusia, dan aset dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten dan kota menerima kewenangan serta tanggung jawab tambahan, sehingga tercipta sistem pemerintahan yang lebih terdesentralisasi. Terdapat perubahan urusan wajib pemerintah daerah yang dituangkan dalam UU No.23/2014. Urusan wajib adalah tanggung jawab dasar yang menyangkut hak-hak serta layanan fundamental bagi warga negara, seperti pendidikan dasar, layanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan pokok. Perubahan atas UU No.23/2014 bertujuan untuk memperjelas dan menetapkan kewenangan setiap level pemerintahan secara proporsional, agar prinsip *money follows function* dan *structure follows function* benar-benar dapat diterapkan (Kuncoro 2014).

Sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dapat dilihat melalui aspek administrasi, ekonomi, politik, dan fiskal. Ketiga aspek desentralisasi tersebut semua akan dapat berjalan apabila kewenangan fiskal daerah dilakukan dengan optimal. Desentralisasi fiskal berarti pemberian kewenangan keuangan kepada daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat peran dan meningkatkan kapasitas daerah dalam proses pembangunan. Representasi desentralisasi fiskal di Indonesia dapat dilihat dari indikator desentralisasi penerimaan dan desentralisasi pengeluaran (Khusaini 2006).

Salah satu bentuk desentralisasi fiskal daerah tercermin melalui kapasitas fiskalnya. Kapasitas fiskal daerah mencerminkan kemampuan finansial suatu daerah yang dihitung dari selisih antara total pendapatan daerah dan pendapatan yang telah dialokasikan secara khusus untuk jenis belanja tertentu. Upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah pada dasarnya adalah dengan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah dan bagaimana pemerintah mengalokasikan belanjanya sesuai dengan prinsip-prinsip efektif, efisien dan ekonomis (*value for money*).

(Guritno Mangkoesobroto 2010) menjelaskan tiga fungsi pemerintahan yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Kapasitas fiskal daerah yang tinggi memungkinkan pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal secara efisien, dapat mendanai program redistribusi, dan lebih mampu merespons guncangan ekonomi. Artinya, kapasitas fiskal daerah merupakan elemen kunci dalam pelaksanaan ketiga fungsi pemerintahan

tersebut. Kenaikan kapasitas fiskal yang berasal dari pajak daerah dan dana bagi hasil pajak memberikan dampak paling signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan, khususnya di kalangan rumah tangga pertanian yang merupakan kelompok mayoritas penduduk miskin di Indonesia. Penurunan *headcount index* pada sektor pertanian tercatat lebih besar dibandingkan dengan sektor industri maupun perdagangan (Lisna et al. 2013). (Bawono, Purbasari, and Mujiyati 2018) indeks kapasitas fiskal di kabupaten/kota akan mempengaruhi besarnya belanja wajib untuk pendidikan serta belanja wajib untuk kesehatan. (Murshed and Badiuzzaman 2017) menemukan kapasitas fiskal yang lebih besar dengan kuat meningkatkan pengeluaran perlindungan sosial di negara-negara berkembang. (Bahera 2018) perubahan tahunan dalam pengeluaran kesehatan pemerintah per kapita dipengaruhi secara positif oleh pendapatan per kapita, kapasitas fiskal, *ageing*, dan prevalensi tuberkulosis & tingkat urbanisasi. (Xiaohua 2018) adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah menyebabkan belanja kesehatan tidak merata selain itu adanya perbedaan indikator desentralisasi fiskal akan memberikan pengaruh yang berbeda pula terhadap belanja kesehatan.




Gambar 1. Peta Indeks Kapasitas Fiskal Provinsi di Indonesia Tahun 2021

Sumber: PMK Nomor 116 Tahun 2021, data diolah

Provinsi Jawa Timur termasuk daerah yang memiliki kapasitas fiskal sangat tinggi, artinya jika ditinjau dari kapasitas pendapatan dan kebutuhan belanja, Provinsi Jawa Timur memiliki kemampuan keuangan yang sangat tinggi. Namun, jika dilihat pada persebaran kapasitas fiskal level kabupaten/kota di Jawa Timur, didominasi dengan daerah berkapasitas fiskal sedang yaitu dengan jumlah 16 daerah, kemudian terdapat 10 daerah dengan kapasitas fiskal sangat tinggi, 11 daerah dengan kapasitas fiskal tinggi, 1 daerah berkapasitas fiskal rendah, dan tidak ada daerah yang memiliki kapasitas fiskal sangat rendah (Republik Indonesia

2021). Daerah dengan proporsi PAD/DBH yang tinggi terhadap total pendapatannya umumnya menunjukkan nilai Indeks KFD yang tinggi. Jika pemerintah provinsi memiliki Indeks KFD yang rendah, maka lebih dari separuh kabupaten/kota di wilayah tersebut juga cenderung memiliki Indeks KFD yang rendah. Sebaliknya, provinsi dengan Indeks KFD yang tinggi tidak selalu diikuti oleh tingginya Indeks KFD di sebagian besar kabupaten/kota yang ada di dalamnya (Herdiyana 2019). Di sisi lain, realisasi belanja kabupaten/kota tahun 2019-2021 fluktuatif, secara rata-rata mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat Covid-19, namun naik kembali pada tahun 2021 sebagai upaya pelaksanaan pemulihan pasca Covid-19 (DJPK 2022).



Gambar 2. Realisasi Belanja Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019-2021
Sumber: DJPK, data diolah

Upaya peningkatan kualitas fiskal daerah tidak hanya menyangkut besarnya pendapatan maupun alokasi belanja, akan tetapi menyangkut kapasitas fiskal dan alokasi anggaran yang efektif dan efisien. Anggaran yang besar jumlahnya namun tidak dikelola dengan baik sesuai prinsip *value for money* justru akan menimbulkan masalah karena bisa jadi pemenuhan anggaran tidak diarahkan pada kewajiban belanjanya tetapi justru pada belanja yang sifatnya rutin. Optimalisasi penggunaan anggaran menjadi penting, karena peran pemerintah daerah nantinya lebih bersifat sebagai fasilitator dan motivator dalam menggerakkan pembangunan di daerah (Osborne 1993).

Untuk mengoptimalisasi kapasitas fiskal daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang telah menjadi kewenangan daerah, maka dibutuhkan analisa yang dapat menggambarkan pengelolaan anggaran. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pemenuhan anggaran kabupaten/kota terhadap urusan wajib

yang diatur UU No.23/2014 yang ditinjau melalui kapasitas fiskal masing-masing daerah dan memberikan rekomendasi atas pemenuhan anggaran urusan wajib yang telah dilaksanakan. (Sikhosana 2019), evaluasi anggaran adalah tahap terakhir dalam siklus anggaran yang menitikberatkan pada analisis mendalam mengenai sejauh mana anggaran telah berhasil menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan. Urusan Pemerintahan Wajib terbagi menjadi dua kategori, yaitu yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam UU No.23/2014 disebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (pasal 298 ayat 1). Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar adalah urusan wajib yang sebagian besar isinya berupa pelayanan dasar. Contohnya adalah Urusan yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat serta kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan sosial masyarakat.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Analisis data dalam penelitian dilakukan melalui beberapa pendekatan, pertama melalui pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah yang tercermin dari rasio kontribusi belanja wajib dan rasio efektivitas belanja wajib. Pengukuran kinerja keuangan dapat meningkatkan kinerja pemerintah, selain itu juga dapat memberikan gambaran pada pemerintah untuk menentukan jumlah alokasi sumber daya yang dibutuhkan secara tepat (Halim 2007). Kedua, dengan menggunakan metode kuadran yang merupakan pemetaan kemampuan keuangan daerah. Metode analisis kuadran akan membagi masing-masing daerah ke dalam 4 kuadran. Kuadran I menggambarkan daerah paling ideal dengan belanja urusan wajib dan Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) yang tinggi. Kuadran II menggambarkan daerah dengan belanja urusan wajib yang tinggi namun IKF justru rendah. Kuadran III menggambarkan daerah dengan IKF yang tinggi namun belanja urusan wajib justru masih rendah. Kuadran IV menggambarkan belanja urusan wajib dan IKF yang rendah. Ketiga, melalui estimasi data panel yang digunakan untuk melihat pengaruh belanja urusan wajib terhadap IKF. Adanya pengukuran kinerja keuangan dapat mewujudkan pertanggung-jawaban pemerintah terhadap masyarakat, mengingat pemerintah daerah adalah

manajer pengelola keuangan di daerah (Mardiasmo 2004).


Rasio kontribusi dihitung dengan membandingkan realisasi total belanja untuk urusan wajib terhadap realisasi total belanja keseluruhan, kemudian dikalikan 100 persen. Rasio ini digunakan untuk mengukur persentase anggaran yang benar-benar digunakan untuk membiayai urusan wajib dibandingkan dengan total belanja yang direalisasikan.

$$\text{Realisasi Belanja Urusan Wajib thd Total Belanja} \\ = \frac{\text{Realisasi Belanja Urusan Wajib}}{\text{Realisasi Total Belanja}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu melaksanakan belanja urusan wajib sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, yang dihitung dengan membandingkan realisasi belanja urusan wajib terhadap anggaran yang telah dialokasikan, kemudian dikalikan 100 persen.

$$\text{Rasio Efektivitas Belanja Wajib} \\ = \frac{\text{Realisasi Belanja Urusan Wajib}}{\text{Anggaran Belanja Urusan Wajib}} \times 100\%$$

Metode kuadran merupakan salah satu cara menampilkan peta kemampuan keuangan daerah. Masing-masing kuadran ditentukan oleh besaran nilai *growth* dan *share*. Dengan nilai *growth* dan *share* maka masing-masing kabupaten dan kota dapat diketahui posisinya pada kuadran berapa.



Gambar 3. Analisis Kuadran Belanja Urusan Wajib dan Indeks Kapasitas Fiskal
Sumber: (Bappenas 2003) (modifikasi)

Dalam estimasi data panel, terdapat tiga model yang dapat digunakan yakni *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect* (Gujarati 2004).

Data panel merupakan gabungan antara data *cross section* dan *time series*. Pemanfaatan data panel meningkatkan jumlah observasi sehingga derajat kebebasan (*degree of freedom*) juga bertambah, yang pada akhirnya dapat mengurangi risiko kolinearitas. Pendekatan ini biasanya diterapkan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil biasa (*Ordinary Least Squares/OLS*). Model estimasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{1it} + \beta X_{2it} + \beta X_{3it} + \beta X_{4it} + \beta X_{5it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:


- Y = Indeks Kapasitas Fiskal
- X1 = Belanja urusan wajib Pendidikan
- X2 = Belanja urusan wajib Kesehatan
- X3 = Belanja urusan wajib Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- X4 = Belanja urusan wajib Ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat
- X5 = Belanja urusan wajib Sosial
- ε = kesalahan pengganggu (*error term*)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Kontribusi Belanja Wajib terhadap Total Belanja

Kabupaten Magetan menjadi kabupaten dengan rasio kontribusi belanja pendidikan tertinggi dengan angka 64 persen, sedangkan Kota Blitar menjadi kota dengan rasio kontribusi belanja pendidikan terendah dengan angka 32 persen. Rata-rata rasio kontribusi belanja pendidikan kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2021 yaitu 52 persen. Selanjutnya, Kota Mojokerto menjadi kota dengan rasio kontribusi belanja kesehatan tertinggi dengan angka 58 persen, sedangkan Kabupaten Banyuwangi menjadi kabupaten dengan rasio kontribusi belanja kesehatan terendah dengan angka 21 persen. Rata-rata rasio kontribusi belanja kesehatan kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2021 yaitu 39 persen. Kabupaten Banyuwangi menjadi kabupaten dengan rasio kontribusi belanja perumahan dan fasilitas umum tertinggi dengan angka 26,5 persen, sedangkan Kabupaten Sumenep menjadi kabupaten dengan rasio kontribusi belanja perumahan dan fasilitas umum terendah dengan angka 0.0 persen. Rata-rata rasio kontribusi belanja perumahan dan fasilitas umum kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2021 yaitu 6,2 persen. Berikutnya, Kota Malang menjadi kota dengan rasio kontribusi belanja ketertiban dan keamanan tertinggi dengan angka 4.5 persen, sedangkan Kabupaten Sumenep menjadi kabupaten dengan rasio kontribusi belanja ketertiban

dan keamanan terendah dengan angka 0.0 persen. Rata-rata rasio kontribusi belanja ketertiban dan keamanan kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2021 yaitu 1.3 persen. Kemudian, Kota Malang menjadi kota dengan rasio kontribusi belanja perlindungan sosial tertinggi dengan angka 6.2 persen, sedangkan Kabupaten Sumenep menjadi kabupaten dengan rasio kontribusi belanja perlindungan sosial terendah dengan angka 0.0 persen. Rata-rata rasio kontribusi belanja perlindungan sosial kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2021 yaitu 1.5 persen




Gambar 4. Rasio Kontribusi Belanja Wajib terhadap Total Belanja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2021
Sumber: DJPK, data diolah

Rasio Efektivitas Realisasi Belanja Wajib terhadap Anggaran Belanja Wajib

Rasio efektivitas belanja Pendidikan tertinggi adalah Kabupaten Lamongan yaitu 114 persen, sementara daerah dengan rasio efektivitas belanja Pendidikan paling rendah adalah kabupaten Bojonegoro yaitu 74 persen. Selanjutnya, Rasio efektivitas belanja Kesehatan tertinggi adalah Kota Blitar yaitu 130 persen, sementara daerah dengan rasio efektivitas belanja Kesehatan paling rendah adalah kota Probolinggo yaitu 73 persen. Rasio efektivitas belanja Perumahan dan Fasilitas Umum tertinggi adalah Kabupaten Sidoarjo yaitu 2.61 persen, sementara daerah dengan rasio efektivitas belanja Kesehatan paling rendah adalah kabupaten Sumenep. Berikutnya, Rasio efektivitas belanja Ketertiban dan Keamanan tertinggi adalah Kabupaten Banyuwangi yaitu 448 persen, sementara daerah dengan rasio efektivitas belanja Ketertiban dan Keamanan paling rendah adalah kabupaten Sumenep. Kemudian, Rasio efektivitas belanja Perlindungan Sosial tertinggi adalah kabupaten Banyuwangi yaitu 584 persen, sementara daerah dengan rasio efektivitas belanja Perlindungan sosial

paling rendah adalah kabupaten Sumenep yaitu 0 persen.




Gambar 5. Rasio Efektivitas Belanja Wajib terhadap Anggaran Belanja Wajib Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2021
Sumber: DJPK, data diolah

Kapasitas Fiskal dan Belanja Urusan Pemerintahan Wajib

Sebaran Kabupaten/Kota di Jawa Timur berdasarkan indikator kapasitas fiskal dan belanja Pendidikan, pada kuadran 1 yaitu daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi dan proporsi belanja pendidikan yang tinggi. Daerah dalam kuadran ini yaitu Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Malang, Kab. Jember, Kab. Banyuwangi, Kab. Pasuruan, Kab. Lamongan, Kab. Gresik, dan Kab Bojonegoro. Sebaran Kabupaten/Kota di Jawa Timur berdasarkan indikator kapasitas fiskal dan belanja Kesehatan, pada kuadran 1 yaitu daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi dan proporsi belanja kesehatan yang tinggi. Daerah dalam lingkup ini antara lain Kota Surabaya, Kab. Bojonegoro, Kab. Sidoarjo, Kab. Malang, Kab. Jember, Kab. Pasuruan, Kab. Lamongan, dan Kab. Gresik. Sebaran Kabupaten dan Kota di Jawa Timur berdasarkan indikator kapasitas fiskal dan belanja Perumahan dan Fasilitas Umum, pada kuadran 1 yaitu daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi dan proporsi belanja Perumahan dan Fasilitas Umum yang tinggi. Daerah dalam kuadran ini antara lain Kota Surabaya, Kab. Banyuwangi, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kab. Lamongan, dan Kab Bojonegoro.

Sebaran Kabupaten/Kota di Jawa Timur berdasarkan indikator kapasitas fiskal dan belanja Ketertiban dan Ketertarikan, pada kuadran 1 yaitu daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi dan memiliki proporsi belanja Ketertiban dan Ketertarikan yang tinggi. Daerah dalam kuadran ini antara lain Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kota Malang, Kab. Gresik, Kab. Banyuwangi, Kab.

Lamongan, dan Kab Bojonegoro. Sebaran Kabupaten/Kota di Jawa Timur berdasarkan indikator kapasitas fiskal dan belanja Perlindungan Sosial, pada kuadran 1 yaitu daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi dan proporsi belanja Perlindungan Sosial yang tinggi. Daerah dalam kuadran ini antara lain Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kota Malang, Kab Bojonegoro, Kab. Banyuwangi, dan Kab. Gresik.



Gambar 6. Sebaran Kapasitas Fiskal dan Belanja Wajib Kabupaten/ Kota di Jawa Timur, 2021
Sumber: DJPK dan PMK Kafis 2021, data diolah

Sebaran Kabupaten/Kota di Jawa Timur berdasarkan indikator kapasitas fiskal dan belanja Ketertiban dan Ketentraman, pada kuadran 1 yaitu daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi dan memiliki proporsi belanja Ketertiban dan Ketentraman yang tinggi. Daerah dalam kuadran ini antara lain Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kota Malang, Kab. Gresik, Kab. Banyuwangi, Kab. Lamongan, dan Kab Bojonegoro. Sebaran Kabupaten/Kota di Jawa Timur berdasarkan

indikator kapasitas fiskal dan belanja Perlindungan Sosial, pada kuadran 1 yaitu daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi dan proporsi belanja Perlindungan Sosial yang tinggi. Daerah dalam kuadran ini antara lain Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kota Malang, Kab Bojonegoro, Kab. Banyuwangi, dan Kab. Gresik.

Keterkaitan Kapasitas Fiskal dan Belanja Urusan Pemerintahan Wajib

Dalam analisis regresi data panel, diperlukan beberapa uji pemilihan model untuk menentukan model regresi yang paling tepat. Bentuk uji yang digunakan adalah Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier. Berdasarkan semua hasil uji, model terbaik yaitu *Random Effect*. Hasil regresi data panel menunjukkan bahwa rasio efektivitas belanja pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap IKDF. Setiap peningkatan rasio efektivitas belanja pendidikan sebesar 1 persen maka IKDF akan meningkat sebesar 0.22 persen. Pemerintah memiliki peran yang krusial dalam mendorong pengembangan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Negara juga bertanggung jawab untuk menjamin hak atas setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 (Republik Indonesia 1945) "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Belanja pendidikan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan proporsi lebih dari 20 persen sebagaimana amanat UU. Sejalan dengan penelitian oleh (Bawono et al. 2018) menunjukkan bahwa indeks kapasitas fiskal di kabupaten/kota akan mempengaruhi besarnya belanja wajib untuk pendidikan serta belanja wajib untuk kesehatan.

Rasio efektivitas belanja kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap IKDF. Setiap peningkatan rasio efektivitas belanja kesehatan sebesar 1 persen maka IKDF akan meningkat sebesar 0.40 persen.

Tabel 1.
Hasil Estimasi Data Panel

Variabel Independen	Variabel Dependen : Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)			
	Coefficient	Std. Error	T	P> t
Konstanta (C)	1.225041	0.1710783	7.16	0.000
Belanja Pendidikan (X1)	0.2246398	0.1299729	1.73	0.084
Belanja Kesehatan (X2)	0.4073924	0.2346808	1.74	0.083
Belanja Perumahan & Fasum (X3)	0.0560011	0.0859608	0.65	0.515
Belanja Ketertiban & Ketentraman (X4)	-0.2085378	0.138267	-1.51	0.131
Belanja Perlindungan Sosial (X5)	-1.208698	0.0500139	-2.42	0.016
Prob > F				0.0000

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian

Selain belanja pendidikan, belanja kesehatan juga merupakan *mandatory spending* yaitu belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh UU. Sebagaimana diamanatkan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Republik Indonesia 2009b) pada pasal 5 menyatakan bahwa “Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau” dimana pasal 171 menyatakan bahwa “Besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji”. Artinya, belanja kesehatan merupakan belanja mutlak yang wajib disediakan minimal 10 persen oleh pemerintah daerah sebagaimana yang telah dilakukan oleh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki proporsi belanja pendidikan lebih dari 10 persen. Penelitian oleh (Bahera 2018) menunjukkan bahwa perubahan tahunan dalam pengeluaran kesehatan pemerintah per kapita dipengaruhi secara positif oleh pendapatan per kapita, kapasitas fiskal, *ageing*, dan prevalensi tuberkulosis dan tingkat urbanisasi. Artinya, kapasitas fiskal pemerintah daerah mempengaruhi proporsi belanja kesehatan secara langsung.

Rasio efektivitas belanja perumahan dan fasilitas umum berpengaruh secara tidak signifikan terhadap IKDF. Kontribusi belanja perumahan dan fasilitas umum berkisar 17 persen dalam 7 tahun terakhir (2015-2021). Sebagian daerah memiliki proporsi yang cukup besar, dan sebagian lainnya memiliki proporsi yang relatif kecil pada belanja perumahan dan fasilitas umum. Hal ini menunjukkan

bahwa sebagian daerah dalam beberapa tahun terakhir mengalokasikan belanja untuk pembangunan berbagai fasilitas umum dan sebagian lainnya hanya mengalokasikan untuk perbaikan atau pemeliharaan saja. Rasio efektivitas belanja ketertiban dan ketentraman berpengaruh secara tidak signifikan terhadap IKDF. Pengeluaran untuk ketertiban dan ketentraman diarahkan untuk memperkuat stabilitas dan keamanan di daerah. Melalui langkah-langkah *preemptif* dan *preventif*, belanja ini diharapkan mampu mencegah potensi gangguan sosial agar tidak berkembang menjadi konflik nyata. Kontribusi belanja ketertiban dan ketentraman berkisar dibawah 10 persen. Kontribusi atas belanja ini sebagai akibat dari kebutuhan terhadap layanan atas perlindungan masyarakat.

Rasio efektivitas belanja perlindungan sosial berpengaruh secara signifikan terhadap IKDF. Setiap peningkatan rasio efektivitas belanja perlindungan sosial sebesar 1 persen maka IKDF akan mengalami penurunan sebesar 1.2 persen. Kondisi sejahtera merujuk pada istilah kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Republik Indonesia 2009a) menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial”. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: a) rehabilitasi sosial; b) jaminan sosial; c) pemberdayaan sosial; dan d) perlindungan sosial. Tidak sejalan dengan penelitian oleh (Murshed and Badiuzzaman 2017) menemukan bahwa kapasitas fiskal yang lebih besar dengan kuat meningkatkan

pengeluaran perlindungan sosial di negara-negara berkembang antara tahun 1990 dan 2010, memberikan bukti kuat bahwa pengeluaran sektor sosial ditambah dengan peningkatan kapasitas fiskal di hadapan demokrasi yang berfungsi dengan baik.

4. KESIMPULAN

Kapasitas fiskal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur didominasi oleh daerah berkapasitas fiskal sedang yaitu dengan jumlah 16 daerah, 10 daerah dengan kapasitas fiskal sangat tinggi, 11 daerah dengan kapasitas fiskal tinggi, 1 daerah berkapasitas fiskal rendah, dan tidak ada daerah yang memiliki kapasitas fiskal sangat rendah. Selanjutnya, terdapat 22 daerah memiliki realisasi pendapatan dibawah rata-rata provinsi dan sisanya sebanyak 16 daerah memiliki realisasi pendapatan diatas rata-rata provinsi. Terdapat 25 daerah yang memiliki realisasi belanja di bawah rata-rata provinsi dan sisanya sebanyak 13 daerah memiliki realisasi belanja di atas rata-rata provinsi. Rasio kontribusi belanja pendidikan tertinggi adalah Kabupaten Magetan; rasio kontribusi belanja kesehatan tertinggi adalah Kota Mojokerto; rasio kontribusi belanja perumahan dan fasilitas umum tertinggi adalah Kabupaten Banyuwangi; rasio kontribusi belanja ketertiban dan ketentraman tertinggi adalah Kota Malang; rasio kontribusi belanja perlindungan sosial tertinggi adalah Kota Malang. Rasio efektivitas belanja pendidikan tertinggi adalah Kabupaten Lamongan; rasio efektivitas belanja kesehatan tertinggi adalah Kota Blitar; rasio efektivitas belanja perumahan dan fasilitas umum tertinggi adalah Kabupaten Sidoarjo; rasio efektivitas belanja ketertiban dan ketentraman tertinggi adalah Kabupaten Banyuwangi; rasio efektivitas belanja perlindungan sosial tertinggi adalah Kabupaten Banyuwangi. Sebaran kabupaten/kota berdasarkan indikator kapasitas fiskal dan belanja urusan wajib diklasifikasikan menjadi 4 kuadran, dimana Kuadran 1 yaitu daerah dengan kapasitas fiskal tinggi dengan kontribusi belanja wajib juga tinggi berkisar antara 6 sampai 9 daerah; Kuadran 2 yaitu daerah dengan kapasitas fiskal rendah dengan kontribusi belanja urusan wajib tinggi berkisar antara 3 sampai 8 daerah; Kuadran 3 yaitu daerah dengan kapasitas fiskal tinggi namun kontribusi belanja urusan wajib rendah berkisar antara 1 sampai 4 daerah; dan Kuadran 4 yaitu

daerah dengan kapasitas fiskal rendah dan kontribusi belanja urusan wajib rendah mendominasi yaitu berkisar antara 21 sampai 24 daerah. Terdapat hubungan yang signifikan antara kapasitas fiskal dan belanja urusan pemerintahan wajib pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Artinya, perubahan pada belanja urusan wajib pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial akan berpengaruh pada kondisi kapasitas fiskal setiap daerah.

Peningkatan kapasitas fiskal daerah dapat dilakukan antara lain melalui 1) optimalisasi peningkatan pendapatan khususnya pajak daerah dan retribusi daerah melalui *local taxing power* dengan jenis pajak yang baru sesuai dengan penetapan Undang-Undang HKPD; 2) mempertahankan serta meningkatkan efektivitas belanja wajib sesuai prioritas daerah; 3) bagi daerah dengan kapasitas fiskal tinggi namun didominasi dengan dana transfer maka dapat mengoptimalkan alokasi pengeluarannya yaitu pada belanja produktif khususnya yang terkait langsung dengan makroekonomi daerah seperti pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran. *Local taxing power* dapat dilakukan antara lain dengan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan; penyempurnaan peraturan daerah terkait administrasi perpajakan daerah agar sejalan dengan Undang-Undang HKPD; kebijakan dan inovasi penggalan pajak daerah & retribusi daerah dengan pengembangan sistem misalnya *tax banking*, mobil pajak keliling, dan inovasi peningkatan pajak lainnya secara menyeluruh diterapkan pada kabupaten/kota. Perlu adanya pembinaan dan pengawasan pada daerah yang berada pada kuadran 2 dan kuadran 4 yaitu daerah kapasitas fiskal yang rendah untuk dapat mengoptimalkan alokasi belanja urusan wajib pada program yang produktif sehingga berdampak pada pembangunan dan peningkatan penerimaan nantinya. Untuk itu, pemerintah tidak hanya fokus pada proporsi, kontribusi maupun efektivitas saja akan tetapi pada *outcome* pembangunan dari program kegiatan yang direncanakan. Pemerintah daerah perlu mendorong optimalisasi belanja urusan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial namun tidak mengesampingkan belanja wajib lainnya seperti belanja urusan perumahan dan

fasilitas umum serta belanja ketertiban dan keamanan. Alokasi tersebut tentunya harus disesuaikan dengan prioritas daerah dan selaras dengan prioritas nasional serta berdasarkan isu strategis masing-masing daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahera, Deepak Kumar &. Umakant Dash. 2018. “) Healthcare Financing in South-East Asia: Does Fiscal Capacity Matter?” *International Journal of Healthcare Management*. doi: <https://doi.org/10.1080/20479700.2018.1548159>.
- Bappenas. 2003. “Peta Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan Kinerja PAD, Dan Upaya Yang Dilakukan Daerah. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.” *Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah*.
- Bawono, Andy Dwi Bayu, Heppy Purbasari, and Mujiyati Mujiyati. 2018. “Analysis of Fiscal Capacity on Human Development Index With Mandatory Spending on Education and Health As Intervening Variable (an Empirical Study on Regencies/Cities in Java).” *Muhammadiyah International Journal of Economics and Business* 1(2):84–90. doi: [10.23917/mijeb.v1i2.9364](https://doi.org/10.23917/mijeb.v1i2.9364).
- DJPK. 2022. “Laporan Perkembangan Ekonomi Dan Fiskal Daerah Edisi XXVII Mei 2022.”
- Gujarati, Damodar N. 2004. *Basic Econometrics*. Fourth Edi. New York: The McGraw-Hill.
- Guritno Mangkoesobroto. 2010. *Ekonomi Publik*. Edisi Keti. BPFE-Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Herdiyana, Deni. 2019. “Analisis Data Peta Kapasitas Fiskal Daerah.” *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 1(1):22. doi: [10.31092/jpkn.v1i1.610](https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i1.610).
- Khusaini, Mohamad. 2006. *Desentralisasi Fiskal Dan Pembangunan Daerah*. Malang: BPFE UNIBRAW.
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Lisna, Vera, Bonar M. Sinaga, Muhammad Firdaus, and Slamet Sutomo. 2013. “Dampak Kapasitas Fiskal Terhadap Penurunan Kemiskinan: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan.” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 14(1):1–26. doi: [10.21002/jepi.v14i1.01](https://doi.org/10.21002/jepi.v14i1.01).
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Murshed, Syed Mansoob, and Muhammad Badiuzzaman. 2017. “<Fiscal Capacity and Social Protection Expenditure.Pdf>.” (March).
- Osborne, David &. Ted Gaebler. 1993. *Reinventing Government: The Five Strategies for Reinventing Government*. Penguin Group.
- Republik Indonesia. 1945. “Undang-Undang Dasar 1945.”
- Republik Indonesia. 2009a. “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.”
- Republik Indonesia. 2009b. “Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.”
- Republik Indonesia. 2014. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.”
- Republik Indonesia. 2021. “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.”
- Sikhosana, Nqobile dan Ogochukwu Nzewi. 2019. “An Overview of Public Sector Budget Monitoring & Evaluation Systems for Gender Equality: Lessons from Uganda and Rwanda.” *Journal of Reviews on Global Economics*.
- Xiaohua, Ning. 2018. “Fiscal Decentralization and Local Public Health Expenditure: Empirical Analysis Based on Different Caliber Indicators and Provincial Panel Data.” *International Journal of Health Economics and Policy*. doi: [10.11648/j.hep.20180303.12](https://doi.org/10.11648/j.hep.20180303.12).